



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN  
KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

1...LMV

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Pejabat Negara adalah:
  - a. Wali kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau;
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau; dan
  - c. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. LMY

5. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
6. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau selaku kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN  
KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Kota di luar Kota;
  - c. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah Kota baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - d. PNS penerima uang tunggu;
  - e. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
  - f. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
  - g. pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c meliputi PNS meliputi

√3...f...M.V

PNS dalam jabatan:

- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. fungsional ahli madya;
- d. fungsional ahli muda;
- e. fungsional ahli pertama;
- f. fungsional penyelia;
- g. fungsional mahir;
- h. fungsional terampil;
- i. fungsional pemula; dan
- j. pelaksana.

(3) Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- c. PNS, dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- d. pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Pejabat Negara, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama;
- d. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara: dan
- e. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah Kota baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

### Pasal 3

- (1) Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

4...P.M.

- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi;
  - a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas dan gugur; atau
  - b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus memperhatikan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, yang diberikan kepada PNS.

#### Pasal 4

- Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 5

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tunjangan tenaga kependidikan.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk:
  - a. jenis tunjangan kinerja;
  - b. insentif kinerja;
  - c. insentif kerja;
  - d. tunjangan bahaya;
  - e. tunjangan resiko;
  - f. tunjangan pengamanan;
  - g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
  - h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - l. insentif khusus;

- J. tunjangan selisih penghasilan;
  - k. tunjangan penghidupan luar negeri; dan
  - l. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota selain dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
  - b. tunjangan Penghasilan Pegawai
  - c. tunjangan pengamanan persandian;
  - d. tunjangan profesi guru dan khusus guru
  - e. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - f. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (6) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) Penghasilan Ketiga Belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda, kepada yang bersangkutan diberikan Penghasilan Ketiga Belas sekaligus Penghasilan Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penghasilan Ketiga Belas Penerima Tunjangan janda/duda.

#### Pasal 7

Terhadap Penghasilan Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

√ 6... f M v



digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS, yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

#### Pasal 13

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D gaji atau penghasilan ketiga belas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 14

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Penghasilan Ketiga Belas, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di

√ 8. f. M.


Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 10 Agustus 2020  
WALI KOTA LUBUKLINGGAU



H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 10 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020  
NOMOR 30